



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018**

TENTANG

SYARAT MENJADI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Pemohon	: Syaiful Bahari dan Aryo Fadlian
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 28 Juni 2018
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak/wajib pajak. Pemohon mendalilkan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memusnahkan kesempatan para Pemohon untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan namun tidak secara berturut-turut (berjeda). Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, dengan menggunakan substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu dimaksud.

Selanjutnya terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan sebagai pembayar pajak (*taxpayer*), para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang, menurut Mahkamah, alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Ihtwal substansi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, hak konstitusional para Pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 adalah seseorang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon bukanlah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*

Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 28 Juni 2018 yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.